

Operator 2

Khaerunnisa Jaura Rahman

 Khaerunnisa Jaura Rahman
 Mahasiswa-Mahasiswi
 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID**trn:oid::1:3476754997****Submission Date****Feb 9, 2026, 2:11 PM GMT+8****Download Date****Feb 9, 2026, 2:18 PM GMT+8****File Name****Bebas_Pustaka_Nisa_Parafrase_-_Khaerunnisa_Jaura_Rahman.pdf****File Size****445.8 KB****14 Pages****2,082 Words****14,207 Characters**

24% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 23%  Internet sources
- 14%  Publications
- 9%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

23% Internet sources
14% Publications
9% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	www.ejournal.warmadewa.ac.id	3%
2	Internet	123dok.com	2%
3	Student papers	Universitas Hang Tuah Surabaya	2%
4	Internet	ejournal.unitomo.ac.id	1%
5	Internet	www.researchgate.net	1%
6	Internet	repository.umi.ac.id	1%
7	Internet	core.ac.uk	1%
8	Internet	jurnal.um-tapsel.ac.id	<1%
9	Internet	e-journal.uajy.ac.id	<1%
10	Internet	media.neliti.com	<1%
11	Internet	cfpharma.hu	<1%

12	Internet	etd.unsyiah.ac.id	<1%
13	Internet	www.teses.usp.br	<1%
14	Internet	discovery.researcher.life	<1%
15	Internet	etd.uinsyahada.ac.id	<1%
16	Internet	garuda.ristekdikti.go.id	<1%
17	Internet	garuda.kemdikbud.go.id	<1%
18	Internet	repository.iainpurwokerto.ac.id	<1%
19	Internet	www.mjil.ru	<1%
20	Publication	Dina Septiana, Muskibah, Muhammad Amin Qodri. "PERLINDUNGAN HUKUM B...	<1%
21	Internet	samarracollege.blogspot.com	<1%
22	Internet	www.scilit.net	<1%
23	Internet	jipcd.org	<1%
24	Publication	"Sources of International Uniform Law", Brill, 1977	<1%
25	Internet	jurnal.untagsmg.ac.id	<1%

26

Publication

Irwan Trinugroho, Evan Lau. "Business Innovation and Development in Emerging... <1%

27

Internet

www.scribd.com <1%

HASIL PENELITIAN

**TANGGUNGJAWAB PENJUAL ATAS BARANG DALAM
TRANSAKSI *E-COMMERCE***



Oleh:

KHAERUNNISA JAURA RAHMAN

04020220283

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil
penelitian

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

ABSTRAK

Khaerunnisa Jaura Rahman, 04020220283. "Tanggung Jawab Penjual Atas Barang Dalam Transaksi *E-Commerce*". Skripsi Universitas Muslim Indonesia dibawah bimbingan Bapak H. Sufirman Rahman. Sebagai Pembimbing Ketua, dan Hj. Anggreany Arief. Sebagai Pembimbing Anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tanggung jawab penjual terhadap risiko kerusakan atau kehilangan barang dalam transaksi *e-commerce*, serta untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tanggungjawab penjual terhadap resiko kerusakan atau kehilangan dalam transaksi *e-commerce* menurut perspektif Hukum Perdata.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggung jawab penjual dalam transaksi *e-commerce* pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan perjanjian antara pihak, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta kebijakan platform *e-commerce* yang digunakan. Penjual pada umumnya bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan barang hingga dapat disimpulkan tanggungjawab penjual atas kerugian akibat kerusakan atau kehilangan barang tersebut diterima oleh pembeli dalam keadaan baik, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab penjual antara lain perjanjian atau kesepakatan para pihak, penggunaan jasa pengiriman, sistem pembayaran, ketentuan platform *e-commerce*, asas itikad baik, serta ketentuan hukum perdata dan perlindungan konsumen yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar penjual dan pembeli lebih memperhatikan kejelasan perjanjian dalam transaksi *e-commerce*, termasuk pengaturan mengenai pengiriman dan penanggung risiko. Selain itu, diperlukan peningkatan perlindungan hukum serta pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab penjual guna memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak dalam transaksi *e-commerce*.

Kata Kunci : tanggung jawab penjual, *e-commerce*, risiko kerusakan, risiko kehilangan, hukum perdata.

ABSTRACT

Khaerunnisa Jaura Rahman, 04020220283."Seller's Liability in E-Commerce Transactions". Undergraduate Thesis, Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, supervised by Mr. H. Sufirman Rahman as the Principal Supervisor and Mrs. Hj. Anggreany Arief as the Co-Supervisor.

This study aims to explain and analyze the seller's liability for the risk of damage or loss of goods in e-commerce transactions, as well as to examine the factors influencing the seller's liability for such risks from the perspective of civil law.

The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that the seller's liability in e-commerce transactions is principally based on the terms of the agreement between the parties, the provisions of the Indonesian Civil Code, the Consumer Protection Law, and the policies of the e-commerce platforms used. Generally, the seller is responsible for the risk of damage or loss of goods until the goods are received by the buyer in proper condition, unless otherwise stipulated in the agreement. Factors influencing the seller's liability include the agreement between the parties, the use of delivery services, payment systems, e-commerce platform regulations, the principle of good faith, as well as the applicable provisions of civil law and consumer protection.

Based on these findings, it is recommended that both sellers and buyers pay greater attention to the clarity of agreements in e-commerce transactions, particularly concerning delivery arrangements and the allocation of risk. Furthermore, enhanced legal protection and supervision of the implementation of seller liability are necessary to ensure legal certainty and justice for the parties involved in e-commerce transactions.

Keywords: seller's liability, e-commerce, risk of damage, risk of loss, civil law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berkembang. Dalam perkembangannya negara Indonesia mengutamakan sektor ekonomi untuk dapat sejajar dengan negara-negara yang ada di dunia. Dalam memajukan sektor ekonomi ini berarti setiap perbuatan manusia harus berlandaskan hukum. Semakin pesatnya perkembangan dunia terutama dalam bidang ekonomi telah banyak membawa dampak baik positif maupun negatif bagi Negara-negara di dunia.¹

Diera digital saat ini, Jual-Beli *Online* sudah sangat pesat perkembangannya. Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi menyampaikan bahwa Jual-Beli *Online* dapat melakukan transaksi tanpa harus ketemu langsung yang disebut model transaksi elektronik atau *e-commerce*. Transaksi elektronik ini telah diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE.²

¹ Muhammad Amsal Sahban. *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*. (Makassar, 2018). Hlm.1

²Setia Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce" (Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4 No. 2 Februari-Juli 2014).

1

Transaksi *online* ini juga memiliki beberapa kelemahan. Dengan menggunakan transaksi *online* yang tidak mempertemukan antara yang memiliki usaha *online* dan pembeli langsung, dimana konsumen tidak bisa melihat barang secara langsung (dalam wujud sebenarnya) hal ini dapat menimbulkan masalah seperti tidak sesuai barang yang di foto dengan barang yang sudah sampai ditangan konsumen, tidak tepatnya waktu pengiriman barang. “ faktor keamanan transaksi *online* seperti keamanan pembayaran adalah salah satu masalah bagi masyarakat yang membeli barang *online*”.³

8

18

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perdagangan atau disingkat UU Perdagangan, diatur tentang bagaimana cara atau memberikan pelayanan yang terbaik dari penjual untuk konsumen dan memberikan kualitas barang yang sesuai barang yang ditawarkan. Konsumen berhak memiliki perlindungan agar dapat terjaga data pribadinya, dan memastikan barang tersebut berkualitas baik.. Dalam bidang *e-commerce* juga terdapat permasalahan utama yaitu dalam memberikan perlindungan keamanan terhadap para pihak yang melakukan transaksi internet khususnya pembelian sebagai konsumen.

8

10

Untuk itu, dalam rangka menjamin keamanan didalam transaksi *electronic commerce* muncul berbagai solusi keamanan seperti *Digital*

27

³ Kemenprin RI.”Peran Sektor Industri Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional, “(online),<http://kemenperin.go.id/artikel/5422/Peran-Sektor-Industri-Dalam-Mendorong-Perubahan-Ekonomi-Nasional/>,diakses 17 Mei 2022, 2013.

Signature, Kunci kriptografi, maupun *Secure Electronic Transaction (SET)* yang dibuat penyedia *electronic commerce* pada *website* mereka dengan tujuan untuk melindungi para konsumen. Akan tetapi, berbagai solusi keamanan tersebut tidak memberikan jaminan sepenuhnya kepada perusahaan penyedia *electronic commerce* untuk terbebas dari kerugian. Tidak ada jaminan bahwa transaksi *e-commerce* terbebas dari upaya perusakan/manipulasi data tentu akan berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini. Padahal dalam transaksi bisnis di era global seperti sekarang, kepastian dan keamanan merupakan salah satu pilar penopang berkembangnya aktivitas ekonomi.

sesungguhnya kemerdekaan memberikan pikiran dan kebebasan berpendapat serta tempat memperoleh informasi. Teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Pemakai sistem *elektronik*.

tanggungjawab dari suatu pelaku penjual *online* atas kerugian akibat kerusakan barang yang dibeli konsumen wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pemberian ganti kerugian yang perlu diberikan kepada konsumen sebagai bentuk pertanggungjawaban pemilik/penjual *online*.. Bahwa dalam penelitian yang peneliti ambil bahwa para pengusaha tidak memikul tanggung jawab terhadap barang yang mereka penjual belikan mengalami

kerusakan dan tidak mengganti rugi.. Pemberian garansi juga diperlukan untuk mengurangi resiko kerugian dari konsumen dan untuk memberikan yang terbaik pada barang yang diperjual belikan tersebut. Garansi tidak hanya memberikan jaminan jangka waktu saja tetapi garansi biasa juga berupa penggantian barang yang dibeli atau atau bentuk lain senilai barang tersebut, atau berbentuk layanan perbaikan kerusakan. Garansi ini sebetulnya penting karena dengan adanya garansi kualitas produk juga akan mempengaruhi harga jual dan minat masyarakat dalam membeli suatu produk, dapat juga meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Salah satu kekurangan utama dalam transaksi perdagangan online adalah ketiadaan pertemuan fisik antara pembeli dan penjual, di mana produk yang ditawarkan hanya direpresentasikan melalui keterangan tertulis dan gambar. Kondisi semacam ini tentunya meningkatkan risiko terjadinya kecurangan. Insiden penipuan dalam jual beli melalui platform online pun cukup sering terjadi, misalnya produk yang diterima tidak sesuai dengan visualisasi yang ditampilkan atau mengalami kerusakan saat tiba.

Dalam KUHPerdata, khususnya bagian yang berkaitan dengan cacat yang tidak terlihat, disebutkan bahwa penjual wajib memikul tanggung jawab penuh atas kerusakan semacam itu. Oleh karena itu, apabila pembeli menemukan adanya cacat tersembunyi pada barang yang

dibeli, mereka memiliki dua opsi tindakan. Opsi pertama melibatkan pengembalian barang beserta penerimaan kembali dana pembelian, sedangkan opsi kedua memungkinkan pembeli untuk mempertahankan barang tersebut sambil mendapatkan ganti rugi dari pihak penjual.

Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan penulis merasa tertarik dengan judul penelitian ini **“Tanggungjawab Penjual atas barang dalam Transaksi *E-Commerce*”**.

B. Rumusan Masalah

Dari rumusan masalah diatas maka dapat dirumukan permasalahan terkait dengan pembahasan penelitian ini :

1. Apa Bentuk Tanggungjawab Penjual terhadap risiko kerusakan atau kehilangan barang dalam transaksi *E-Commerce* ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tanggungjawab penjual terhadap risiko kerusakan atau kehilangan barang dalam transaksi *E-Commerce* ?

C. Tujuan Penelitian

Oleh karena ini, Penulis memberikan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tanggungjawab penjual terhadap risiko kerusakan atau kehilangan barang dalam transaksi *E-Commerce*.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tanggungjawab penjual terhadap risiko kerusakan atau kehilangan dalam transaksi *E-Commerce* menurut perspektif Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Oleh karena itu terkait dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang praktis, yaitu :

1. Dari segi teoritis, dari penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menunjukkan kontribusi yang positif terhadap kemajuan pengetahuan.
2. Dari segi praktis , teori ini memberikan masukan yang baik dan juga sebagai referensi tentang perlindungan pembeli/konsumen yang digunakan pada waktu pembeli mengalami kerugian atas barang yang dibeli mengalami kerusakan atau kehilangan.
3. Bagi peneliti
Untuk menerapkan teori yang didapatkan selama kuliah dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dunia usaha, serta sebagai bagian dari persyaratan untuk meraih gelar sarjana di bidang hukum
4. Bagi peneliti lagi
untuk teori kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk bahan kajian lainnya

DAFTAR PUSTAKA

Alquran dan Terjemahan Indonesianya

Abdul Halim Barkatullah. (2005). *Bisnis E-Commerce (Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Abdul Kadir Muhammad(2000). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu.* (Bandung: Vorkinkvan Hoeve.).

Adrian Sutedi (2012), *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bogor: Ghalia Indonesia).

Ahmadi Miru dan Yodo Sutarman,(2014). “ *Hukum Perlindungan Konsumen,*” Cetakan ke 8 (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Anggreany Arief,(2024). *Hukum Perlindungan Konsumen :Solusi dan Tantangan*. (Jakarta : PT. Bukuloka Literasi Bangsa).

Az. Nasution, (2014) “*Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*”. (Jakarta: Diadit Media).

Barkatullah, Abdul Halim, & Teguh Prasetyo. (2005). *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).

Celine Tri Siwa.)2014) *Hukum Perlindungan Konsumen.*” (Sumatera Utara).

Djaja S. Meliala(2012). “*Hukum Perjanjian Khusus Jual Beli, Sewa-Menyewa,Pinjam-Meminjam*”. (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia).

Dini Silvi Purnia. Tuti Alawiah. (2020). *“Metode Penelitian”*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Eli Wuria Dewi,(2004) *“Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”* (Jakarta:Kedua (edisi revisi), PT Grasindo)

Kristiyanti, C.T.S. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen* (4th ed.). (Jakarta : Sinar Grafika).

M. Arsyid Sanusi. (2001) *E-Commerce”. Hukum Dan Solusinya”*. (Jakarta: PT. Mitra Grafika Sarana).

Muhammad Amsal Sahban,(2018). *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang* (Makassar).

------(2010). *Hukum Perjanjian*. (Bandung : PT. Alumni).

Muhammad Syaifudin (2016) *“Hukum Kontrak”*.(Bandung: Mandar Maju).

Neni Sri Imaniyati dan Husni Ayawali, (2000) *“Hukum Perlindungan Konsumen”*. (Bandung: Mandar Maju).

Richardus Eko Indrajit. (2001). *“E-Commerce : Kiat Dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya”*.(PT Elex Media Komputindo).

Soerjono Soekanto, (2006)”. *Peneltian Hukum Normstif.”* (Jakarta : Raja Grafindo Persada).

Satjipto Rahardjo,(2000) *“Ilmu Hukum”*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti)

_____, (2006) *“Ilmu Hukum”*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti).

Shidarta,(2004). *“Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.”* Cetakan Kedua (edisi revisi), (Jakarta: PT Grasindo).

Subekti. (2000) . “*Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu.*” (Bandung: Vorkingkvan Hoeve).

_____. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang* . (Jakarta: Balai Pustaka).

----- . (1995). *Aneka Perjanjian*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti)

Tan Kamello, (2011). “*Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*”. (Medan: USU Press).

Wirjono Prodjodikoro. (2000). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu.*” (Bandung Vorkinkvan Hoeve).

----- . (2000). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. (Bandung : Mandar Maju).

Jurnal

Setia Putra.”*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce*” (Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No. 2 Februari-Juli 2014).

Kemenprin RI. “*Peran Sektor Industri Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional*”. Kementerian Peindustrian Republik Indonesia. Last modified 2013. <http://kememperin.go.id/artikel/5422/Peran-Sektor-Industri-dalam-MendorongPerumbuhan-Ekonomi-Nasional/>, diakses 17 Mei 2022).

KBBI. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.” 17 Mei 2022. Last modified 2022. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Rafael La Porta,(1999) “*Investor Protection and Cororate Governance*”
Jurnal Financial Economies.

Tim E-Commerce, co. id. “*Definisi, Tujuan, Jenis, Dan Manffat E-Commerce,*” *E-Commerce* , Co, Id, Last modified 2018, www e-commerce,co,id.

Shabur Miftah Maulana. (2016). “*Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online*”. Jurnal Administrasi Bisnis 29.

Mahir Perdana. (2015),” *Klasifikasi E-Commerce Di Indonesia,*” Jurnal Modus 27.

J. C. T. Simorangkir, (2009). *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika).

Winart Putri, E, Q. (2024).*Transformasi Kontrak Dalam Era Digital : Tantangan Hukum Bisnis Dalam Transaksi Elektronik di Bisnis Sewa Kebaya Online*. (Diakses 7 Januari 2025).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik., diakses 17 Mei 2022)

